



Manfaat Keterbukaan Kontrak dan Perizinan Dalam Industri Ekstraktif



Kebutuhan keterbukaan kontrak dan perizinan dalam pengelolaan sumber daya alam, kini semakin menguat seiring tuntutan publik dalam mendorong pengelolaan industri ekstraktif yang transparan dan akuntabel. Sejalan dengan prinsip-prinsip keterbukaan tata kelola industri ekstraktif, EITI mendorong implementasi Kewajiban 2.4 tentang Keterbukaan Kontrak. Yuuk pahami Kewajiban 2.4 dan manfaat keterbukaan kontrak/perizinan dalam industri ekstraktif



Kewajiban 2.4

Salah satu prinsip yang wajib diikuti oleh negara-negara EITI adalah Kewajiban 2.4 tentang keterbukaan kontrak. Kewajiban tersebut memandatkan pembukaan kontrak/izin berikut dengan amandemen, dan dokumen-dokumen terkait yang menambahkan, menerangkan atau mengubah kontrak/izin terkait dengan konsesi industri ekstraktif.

Dasar Konstitusional

Persyaratan keterbukaan kontrak/izin memiliki dasar konstitusional yang kuat. Terdapat dua argumentasi konstitusional atas keterbukaan kontrak/izin tersebut, yaitu, berdasarkan Pasal 33 dan Pasal 28 F UUD 1945.

Pasal 33 UUD 1945

mengatur bahwa sumber daya alam dimiliki oleh rakyat. Pasal 33 memosisikan pemerintah sebagai pengelola kekayaan dan manfaat akhir dari kekayaan sumber daya alam harus ditujukan kepada kemakmuran rakyat.

Pasal 28 F UUD 1945

mengatur bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, ...". Pasal tersebut menjadi dasar perumusan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Manfaat Keterbukaan Kontrak

Pengungkapan kontrak/izin industri ekstraktif menimbulkan beberapa manfaat



Bagi pemerintah

dalam *2007 Guide on Resource Revenue Transparency 2017*, IMF menjelaskan kewajiban menerbitkan kontrak/izin dapat memperkuat kewenangan pemerintah dalam melakukan negosiasi. Dengan cara itu akan meningkatkan tekanan publik pada pemerintah untuk menegosiasikan kesepakatan yang baik. Keterbukaan juga dapat menciptakan akuntabilitas sosial, dan menghilangkan risiko tata kelola dari praktek tidak patut, sehingga dapat mendorong optimalisasi pendapatan negara.



Bagi para kontraktor

dalam *Contract Disclosure Survey 2018*, Oxfam menjelaskan beberapa keterbukaan kontrak/izin manfaat antara lain: (i) memperkuat lisensi sosial perusahaan untuk beroperasi dengan menghilangkan kecurigaan dan menumbuhkan kepercayaan Masyarakat; dan (ii) untuk meningkatkan stabilitas dan membantu melindungi kontraktor dari risiko skandal di masa depan.



Bagi masyarakat

keterbukaan kontrak/izin memiliki manfaat yang sangat besar, diantaranya adalah masyarakat dapat mengetahui bagaimana kekayaan alam dikelola oleh pemerintah, sehingga dapat menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di Indonesia.